TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.6460 KESRA. Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan Pekan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan dan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga perlu diimbangi dengan semangat perkembangan olahraga. Saat ini terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dinilai belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan pekan olahraga nasional perlu diarahkan tidak hanya pada memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjalin bibit olahragawan potensial, dan peningkatan prestasi olahraga, namun juga sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga. Dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga nasional sepenuhnya didelegasikan kepada komite olahraga nasional selaku penyelenggara, sehingga peran

www.peraturan.go.id

Menteri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekan olahraga nasional belum maksimal.

Selain itu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional perlu diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:

1. memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan;
2. meningkatkan kebugaran;
3. meningkatkan kegembiraan; dan
4. meningkatan hubungan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Substansi perubahan dimaksud antara lain:

1. penyelenggaraan pekan olahraga nasional harus memberikan dampak bagi pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.
2. pengaturan mengenai pelaksana pekan olahraga nasional dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tuan rumah pemerintah provinsi.
3. penguatan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
4. pengaturan penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pekan olahraga internasional lainnya” antara lain *Asian Beach Games*, *Islamic*

www.peraturan.go.id